



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Imam Syafiih Bin Muniwar;
Tempat lahir	: Sampang
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun / 4 Mei 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn Kendal DS beruh kec Sampang kab Sampang madura
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa Imam Syafiih Bin Muniwar ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/V/2023/RESKRIM, tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana PDM-2709/M.5.43/Eoh.2/07/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SYAFI'IH Bin MUNIWAR** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke – 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap Ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Roll Kabel Merk Sipermi Masing-masing Ukuran 41x185 Panjang 14 Meter, Ukuran 4x35 Panjang 8 Meter, 1x300 Panjang 100 Meter;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI SUDJARWO Bin MARTO SUDARMO selaku penanggungjawab gudang PT. EKA SAPTA.

- 1 (satu) buah Flashdisk.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-2709/M.5.43/Eoh.2/07/2023 sebagai berikut :

Bawa Terdakwa **IMAM SYAFI'IH Bin MUNIWAR** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 01.50 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di gudang PT. EKA SAPTA yang beralamat di Jl. Kalianak 53 LL atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 01.50 WIB Terdakwa masuk ke dalam area gudang PT. EKA SAPTA dengan cara memanjang dinding pagar gudang selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan memanjang dinding gudang yang ada besi kanal U dan setelah masuk ke dalam gudang selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) Rol kabel merk Supremi masing – masing ukuran 41 x 185 panjang 14 Meter, ukuran 4 x 35 panjang 8 meter, dan ukuran 1 x 300 panjang 10 Meter yang berada di tengah gudang kemudian dikumpulkan di pojok gudang.
- Bawa Terdakwa telah melakukan pencurian di gudang PT EKA SAPTA sebanyak 3 (tiga) kali : Pertama, sekira bulan maret 2023 sekira jam 01.00

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) Rol kabel, hasilnya Terdakwa jual di Jl. Demak Surabaya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kedua, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) Rol kabel, hasilnya Terdakwa jual di Jl. Demak Surabaya seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Ketiga, pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 01.50 WIB Terdakwa mengambil 3 (tiga) Rol kabel, belum sempat Terdakwa jual karena lebih dulu tertangkap.

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel milik PT EKA SAPTA tersebut dengan maksud dimiliki, selanjutnya Terdakwa jual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi. Akibat perbuatan Terdakwa PT. EKA SAPTA mengalami kerugian materil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke – 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Rudi Hariyanto Bin Lamidjo, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi merupakan penjaga gudang PT. EKA SAPTA yang mengetahui pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa bermula pada saat jaga malam di gudang pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00.45 WIB Saksi melihat pada CCTV ada seorang laki-laki tidak dikenal masuk ke area gudang dengan cara melompat dari pagar samping gudang selanjutnya masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat tembok gudang dan setelah berada di dalam gudang Terdakwa mengambil gulungan kabel yang berada di tengah gudang lalu dikumpulkan di pojok gudang. Selanjutnya saksi langsung membangunkan rekan saksi dan melapor kepada atasan yakni Saksi SUDJARWO selaku penanggungjawab gudang;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekannya bersama dengan pihak kepolisian bersama-sama mengepung Terdakwa yang berada di dalam gudang dan berhasil menangkap Terdakwa yang langsung dibawa ke kantor polisi. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebelumnya pernah terjadi 3 (tiga) kali pencurian di gudang PT. EKA SAPTA;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. saksi Sudjarwo Bin Marto Sudarmo, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan penanggungjawab gudang PT. EKA SAPTA yang beralamat di Jl. Kalianak No.53 LL;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di gudang PT. EKA SAPTA yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 01.50 WIB dengan cara Terdakwa memanjat pagar gudang kemudian masuk ke dalam gudang dan mengambil 3 (tiga) rol kabel merk Supremi masing-masing ukuran 41 x 185 panjang 14 Meter, ukuran 4 x 35 panjang 8 meter, dan ukuran 1 x 300 panjang 10 Meter kemudian dikumpulkan di pojok gudang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. EKA SAPTA mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di gudang PT. EKA SAPTA yang beralamat di Jl. Kalianak 53 LL pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 01.50 WIB, dengan cara Terdakwa memanjat dinding pagar gudang selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan memanjat dinding gudang yang ada besi kanal U dan setelah masuk ke dalam gudang selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) Rol kabel merk Supremi masing –

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ukuran 41 x 185 panjang 14 Meter, ukuran 4 x 35 panjang 8 meter, dan ukuran 1 x 300 panjang 10 Meter yang berada di tengah gudang kemudian dikumpulkan di pojok gudang;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di gudang PT EKA SAPTA sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Pertama, sekira bulan maret 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) Rol kabel, hasilnya Terdakwa jual di Jl. Demak Surabaya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Kedua, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) Rol kabel, hasilnya Terdakwa jual di Jl. Demak Surabaya seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ketiga, pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 01.50 WIB Terdakwa mengambil 3 (tiga) Rol kabel, belum sempat Terdakwa jual karena lebih dulu tertangkap. Perbuatan Terdakwa mengambil barang milik korban, tanpa dikehendaki dan tanpa sepenggetahuan korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel milik PT EKA SAPTA tersebut dengan maksud dimiliki, selanjutnya Terdakwa jual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) rol kabel merk Supremi masing-masing ukuran 41 x 185 panjang 14 Meter, ukuran 4 x 35 panjang 8 meter, dan ukuran 1 x 300 panjang 10 Meter;
- 1 (Satu) buah flash dish berisikan rekaman CCTV pencurian kabel;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bermula pada saat saksi RUDI HARIYANTO Bin LAMIDJO merupakan penjaga gudang PT. EKA SAPTA sedang jaga malam di gudang pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00.45 WIB melihat pada CCTV ada seorang laki-laki tidak dikenal masuk ke area gudang dengan cara melompat dari pagar samping gudang selanjutnya masuk ke dalam gudang dengan cara memanjang tembok gudang dan setelah berada di dalam gudang Terdakwa mengambil gulungan kabel yang berada di tengah gudang lalu dikumpulkan di pojok gudang. Selanjutnya saksi langsung membangunkan rekan saksi dan melapor kepada atasan yakni Saksi SUDJARWO selaku penanggungjawab gudang. Kemudian saksi dan rekannya bersama dengan pihak kepolisian bersama-sama mengepung Terdakwa yang berada di dalam gudang dan berhasil menangkap Terdakwa yang langsung dibawa ke kantor polisi. Saksi menerangkan sebelumnya pernah terjadi 3 (tiga) kali pencurian di gudang PT. EKA SAPTA;
- Bawa gudang PT. EKA SAPTA yang beralamat di Jl. Kalianak No.53 LL, mengalami peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 01.50 WIB dengan cara Terdakwa memanjang pagar gudang kemudian masuk ke dalam gudang dan mengambil 3 (tiga) rol kabel merk Supremi masing-masing ukuran 41 x 185 panjang 14 Meter, ukuran 4 x 35 panjang 8 meter, dan ukuran 1 x 300 panjang 10 Meter kemudian dikumpulkan di pojok gudang;
- Bawa akibat kejadian tersebut PT. EKA SAPTA mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bawa saksi penangkap yaitu Saksi MOCH FADIL, S.H turun ke lokasi kejadian ketika mengepung Terdakwa di dalam gudang mengambil 3 rol kabel milik PT. EKA SAPTA dan menyaksikan Terdakwa yang tertangkap mengambil kabel;
- Bawa Terdakwa telah melakukan pencurian di gudang PT. EKA SAPTA yang beralamat di Jl. Kalianak 53 LL pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 01.50 WIB, dengan cara Terdakwa memanjang dinding pagar gudang selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan memanjang dinding gudang yang ada besi kanal U dan setelah masuk ke dalam gudang selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) Rol kabel merk Supremi masing – masing ukuran 41 x 185 panjang 14 Meter, ukuran 4 x 35 panjang 8 meter, dan ukuran 1 x 300 panjang 10 Meter yang berada di tengah gudang kemudian dikumpulkan di pojok gudang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa telah melakukan pencurian di gudang PT EKA SAPTA sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Pertama, sekira bulan maret 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) Rol kabel, hasilnya Terdakwa jual di Jl. Demak Surabaya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Kedua, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) Rol kabel, hasilnya Terdakwa jual di Jl. Demak Surabaya seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ketiga, pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 01.50 WIB Terdakwa mengambil 3 (tiga) Rol kabel, belum sempat Terdakwa jual karena lebih dulu tertangkap;
- Bawa Perbuatan Terdakwa mengambil barang milik korban, tanpa dikehendaki dan tanpa sepenuhnya korban;
- Bawa Terdakwa mengambil kabel milik PT EKA SAPTA tersebut dengan maksud dimiliki, selanjutnya Terdakwa jual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke – 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungan jawab menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Imam Syafiih Bin Muniwar telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, penulis R Soenarto

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui";

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusailaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada saat saksi RUDI HARIYANTO Bin LAMIDJO merupakan penjaga gudang PT. EKA SAPTA sedang jaga malam di gudang pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00.45 WIB Saksi melihat pada CCTV ada seorang laki-laki tidak dikenal masuk ke area gudang dengan cara melompat dari pagar samping gudang selanjutnya masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat tembok gudang dan setelah berada di dalam gudang Terdakwa mengambil gulungan kabel yang berada di tengah gudang lalu dikumpulkan di pojok gudang. Selanjutnya saksi langsung membangunkan rekan saksi dan melapor kepada atasan yakni Saksi SUDJARWO selaku penanggungjawab gudang. Kemudian saksi dan rekannya bersama dengan pihak kepolisian bersama-sama mengepung Terdakwa yang berada di dalam gudang dan berhasil menangkap Terdakwa yang langsung dibawa ke kantor polisi. Saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebelumnya pernah terjadi 3 (tiga) kali pencurian di gudang PT. EKA SAPTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa gudang PT. EKA SAPTA yang beralamat di Jl. Kalianak No.53 LL, mengalami peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 01.50 WIB dengan cara Terdakwa memanjat pagar gudang kemudian masuk ke dalam gudang dan mengambil 3 (tiga) rol kabel merk Supremi masing-masing ukuran 41 x 185 panjang 14 Meter, ukuran 4 x 35 panjang 8 meter, dan ukuran 1 x 300 panjang 10 Meter kemudian dikumpulkan di pojok gudang. Akibat kejadian tersebut PT. EKA SAPTA mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, saksi penangkap yaitu Saksi MOCH FADIL, S.H turun ke lokasi kejadian ketika mengepung Terdakwa di dalam gudang mengambil 3 rol kabel milik PT. EKA SAPTA. Menyaksikan Terdakwa yang tertangkap mengambil kabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di gudang PT. EKA SAPTA yang beralamat di Jl. Kalianak 53 LL pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 01.50 WIB, dengan cara Terdakwa memanjat dinding pagar gudang selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan memanjat dinding gudang yang ada besi kanal U dan setelah masuk ke dalam gudang selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) Rol kabel merk Supremi masing – masing ukuran 41 x 185 panjang 14 Meter, ukuran 4 x 35 panjang 8 meter, dan ukuran 1 x 300 panjang 10 Meter yang berada di tengah gudang kemudian dikumpulkan di pojok gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian di gudang PT EKA SAPTA sebanyak 3 (tiga) kali : Pertama, sekira bulan maret 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa mengambi 2 (dua) Rol kabel, hasilnya Terdakwa jual di Jl. Demak Surabaya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kedua, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) Rol kabel, hasilnya Terdakwa jual di Jl. Demak Surabaya seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Ketiga, pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 01.50 WIB Terdakwa mengambil 3 (tiga) Rol kabel, belum sempat Terdakwa jual karena lebih dulu tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa, perbuatan Terdakwa mengambil barang milik korban, tanpa dikehendaki dan tanpa sepengetahuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa, Terdakwa mengambil kabel milik PT EKA SAPTA tersebut dengan maksud dimiliki, selanjutnya Terdakwa jual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke – 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa:

- 3 (tiga) Roll Kabel Merk Sipermi Masing-masing Ukuran 41x185 Panjang 14 Meter, Ukuran 4x35 Panjang 8 Meter, 1x300 Panjang 100 Meter;
Oleh karena milik dari gudang PT. EKA SAPTA maka dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) buah Flashdisk;

Oleh karena, mendukung pembuktian perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke – 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Syafiih Bin Muniwar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Roll Kabel Merk Sipermi Masing-masing Ukuran 41x185 Panjang 14 Meter, Ukuran 4x35 Panjang 8 Meter, 1x300 Panjang 100 Meter;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sudjarwo Bin Marto Sudarmo selaku penanggungjawab gudang PT. EKA SAPTA;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami: A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, I Wayan Soedarsana W, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Yustus One Simus Parlindungan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.